



PUTUSAN

Nomor. 888/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PETER POEDJOKERTO, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Raya 143, Jakarta Pusat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Jenderal Pajak.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. DANIEL H.T NAIBAHO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-686/PJ/2010 tanggal 26 Juli 2010.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22716/PP/M.VII/14/2010, Tanggal 18 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-085/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor : 00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding tidak benar dalam menghitung Penghasilan Lain-lain sejumlah Rp250.930.000,00, karena Terbanding menjumlah angsuran di Bank Mandiri dan Bank Artos sebagai penghasilan lain-lain Pemohon Banding, padahal angsuran tersebut merupakan angsuran Pemohon Banding sebagai Direktur PT.EMKL Dahan Freight Forwarders (bukan Pemohon Banding sebagai Orang Pribadi);

Bahwa Pemohon Banding sudah menunjukkan (melampirkan) bukti-bukti terkait dengan angsuran tersebut, yaitu :

- Akta Pendirian PT. EMKL Dahan Freight Forwarders,
- Slip Setoran Angsuran,
- Rekening Koran;

Bahwa penghasilan Pemohon Banding sebagai karyawan (Direktur & Komisaris) adalah sebagaimana yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2004 yaitu sebesar Rp39.940.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22716/PP/M.VII/14/2010, Tanggal 18 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-085/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 mengenai penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor: 00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006, atas nama : Peter Poedjokerto, NPWP : 06.118.434.7.024.000, Alamat : Jl. Cempaka Putih Raya 143, Jakarta Pusat, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22716/PP/M.VII/14/2010, Tanggal 18 Maret 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 13 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 15 Juni 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Juni 2010;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar Permohonan Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut dengan memperhatikan Pasal 77 ayat (3), Pasal 91 huruf b dan d, Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang akan Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

Pasal 77

1.dan seterusnya;
2.dan seterusnya;
3. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 91

- a.dan seterusnya;
- b.dan seterusnya;
- c.dan seterusnya;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e.....dan seterusnya;

Pasal 92

1.dan seterusnya;
2.dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;
 - A. Yang menjadi pokok sengketa dalam upaya hukum ini adalah mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 (SKPKB) Nomor : 00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006 sejumlah Rp 87.292.788,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)
 - B. Kronologi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SKPKB) adalah sebagai berikut:
 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 (SKPKB) Nomor: 00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006, atas nama Peter Poedjokerto.
 2. Atas SKPKB No. 00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006, diajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan surat tanggal 18 April 2006 oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keberatan tersebut dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih dengan Surat No.S-756/WPJ.06/KP.0607/2006 tanggal 28 April 2006 dengan alasan bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali belum memenuhi persyaratan formal.
 3. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan susulan Surat keberatan tanggal 13 Nopember 2006 tetapi tidak ada tanggapan dari Termohon Peninjauan Kembali.
 4. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya lain yaitu permohonan pengurangan atau pembatalan SKP pada tanggal 28 Agustus 2008, permohonan tersebut ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No.KEP-085/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 17 Februari 2009.
 5. Atas Penolakan Direktur Jenderal Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan Surat Permohonan Banding yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 15 Mei 2009. Permohonan Banding tersebut ditolak dengan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.22716/PP/M.VII/14/2010.

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor. 888/B/PK/PJK/2012



C. Segi Material:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam upaya hukum ini adalah mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 (SKPKB) Nomor : 00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006, atas nama Peter Poedjokerto.

Pendapat Direktur Jenderal Pajak di dalam Surat Keputusan KEP-085/WPJ.O6/BD.O6/2009 tanggal 17 Februari 2009: Dalam bagian Menimbang:

- Point 3.

Bahwa terdapat cukup alasan untuk menolak pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak; Dalam bagian Menetapkan:

-Point 1.

Menolak permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak dalam suratnya tanpa nomor tanggal 28 Agustus 2008;

-Point 2:

Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi Nomor : 00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006 Tahun Pajak 2004

Pendapat Peter Poedjokerto (Pemohon Peninjauan Kembali) :

Petugas Pajak dalam menghitung penghasilan lain-lain Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp250.930.000,00 adalah tidak benar, karena fiskus menjumlah angsuran di Bank Mandiri dan Bank Artos sebagai penghasilan lain-lain Pemohon Peninjauan Kembali, padahal angsuran tersebut adalah merupakan angsuran Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur PT EMKL Dahan Freight Forwarders (bukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pribadi). Hal ini sudah Pemohon Peninjauan Kembali tunjukkan (lampirkan) bukti-bukti terkait dengan angsuran tersebut, yaitu:

-Akta Pendirian PT EMKL Dahan Freight Forwarders

-Slip Setoran Angsuran

-Rekening Koran

Sebagai penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai karyawan (Direktur) sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali laporkan dalam SPT PPh Pribadi Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2004 sebesar Rp39.940.000,-

Putusan Pengadilan Pajak

Di bagian "Penjelasan Koreksi"



Halaman 6 dari 11, Paragraf 1

- 5) Berdasarkan uraian diatas maka penelaah berkesimpulan antara lain :
 - Alasan Pemohon Banding atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp198.000.000,00 merupakan angsuran hutang di Bank Artos sejumlah Rp198.000.000,00 adalah angsuran Pemohon Banding bukan sebagai pribadi melainkan sebagai Direktur EMKL Dahan Freight Forwarder tidak dikuat oleh data pendukung;
Hal tersebut sesuai dengan lembar persetujuan penambahan plafond dinyatakan bahwa nama peminjam dari Bank Artos Indonesia adalah Peter Poedjokerto, dan tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding pada saat melakukan peminjaman tersebut sebagai Direktur PT EMKL Dahan sebagaimana alasan Pemohon Banding sulit dibuktikan dan tidak didukung data yang valid, sehingga atas koreksi tersebut tetap dipertahankan;
 - Demikian pula alasan Pemohon Banding atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp55.192.000,00 merupakan angsuran hutang di Bank Artos sejumlah Rp55.192.000,00 adalah angsuran Pemohon Banding bukan sebagai pribadi melainkan sebagai Direktur PT EMKL Dahan Freight Forwarder tidak didukung data yang kuat dan valid, sehingga atas koreksi tersebut tetap dipertahankan;
 - Oleh karena itu koreksi penghasilan lain-lain sebesar Rp 250.930.000,00 diusulkan untuk tetap dipertahankan;

Di bagian "Menimbang"

Halaman 8 dari 11, Paragraf 11

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dalam Surat Banding, serta keterangan lainnya yang terdapat dalam berkas serta berdasarkan hasil sidang pada tanggal 17 Nopember 2009 dan 1 Desember 2009 diperoleh hal-hal berkenaan dengan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

Banding diajukan atas Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar:

Halaman 9 dari 11, Paragraf 5

- Bahwa keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak oleh Terbanding dengan surat nomor: S-756/WPJ.06/KP.0607/2006 tanggal 28 April 2006 dengan alasan belum memenuhi persyaratan formal karena dalam berkas permohonan keberatannya Pemohon Banding tidak mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor. 888/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai upaya hukum selanjutnya, Pemohon Banding menyampaikan surat tanpa nomor tanggal 28 Agustus 2008 perihal Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor :00007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006;

Halaman 10 dari 11, Paragraf 1

- Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : *"Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan : *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak"*;
- Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-085/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 17 Februari 2009 nyata berkaitan dengan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut di atas, tidak dapat diajukan banding;
- Bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan karenanya permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan yang bersifat formal tersebut diatas ternyata tidak memenuhi, maka materi pokok sengketa tidak diperiksa lebih lanjut;

Pendapat Peter Poediokerto (Pemohon PK):

- ❖ Angsuran hutang kepada Bank Artos Indonesia merupakan pinjaman atas nama Peter Poedjokerto (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai pribadi. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk modal kerja perusahaan PT EMKL

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor. 888/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahan yang dipimpin oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dimana jika perusahaan kesulitan keuangan, selaku pimpinan perusahaan akan berupaya mencari modal kerja untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi :

Rekening Koran Bank Artos Indonesia atas nama Peter Poedjokerto Bulan September 2004 (Bukti 1);

Tanggal 30 September 2004 - Debet Rp 140.000.000,00

Debet Rp 150.030.000,00

Rekening Koran Bank BCA atas nama PT EMKL Dahan Bulan September 2004 (Bukti 2)

Tanggal 30 September 2004 - Kredit Rp 150.000.000,00 (Keterangan :

PT Bank Artos Indonesia Peter Poedjokerto)

Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Dahan Freight Forwarder Bulan September 2004 (Bukti 3)

Tanggal 30 September 2004 - Kredit Rp 140.000.000,00 (Keterangan : Setoran Tunai)

- ❖ Koreksi Peredaran Usaha sejumlah Rp 55.192.000,00 merupakan angsuran lease back mobil Honda dengan Bank BII yang perjanjian pembiayaan (Bukti 4) bersama antara Djulianto D yang bertindak untuk dan atas nama PT BII Finance Center dan PT BII dengan Churchill yang bertindak untuk dan atas nama pribadi yang pembiayaannya diperuntukkan kepada PT EMKL Dahan. Dana lease back ditransfer ke rekening bank PT EMKL Dahan tanggal 18 Mei 2004 (Bukti 5). Jadi dalam hal ini tidak terbukti bahwa koreksi pajak atas penghasilan lain-lain sejumlah Rp 55.192.000,00 atas nama Peter Poedjokerto.

Dengan adanya bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung dapat meninjau kembali koreksi pajak atas penghasilan lain-lain Pemohon Peninjauan Kembali.

- ❖ Bahwa dalam surat keberatan yang kami ajukan tanpa nomor tanggal 18 April 2006, Pemohon Peninjauan Kembali telah utarakan jumlah pajak yang terutang yaitu sesuai dengan SPT Tahun 2004 atas nama Peter Poedjokerto (Bukti 6) yang telah kami laporkan ke kantor pajak sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat memproses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali lebih lanjut. Dan atas saran *Account Representative* (AR) di Kantor Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih, Pemohon Peninjauan Kembali membuat surat peninjauan kembali atas

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor. 888/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKP No.0007/205/04/024/06 dan atas saran AR tersebut Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan banding atas surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-085/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 17 Februari 2009 tetapi ternyata saran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku.

- ❖ Upaya hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam tingkat banding merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas kesalahan Direktur Jenderal Pajak atas SKP No.0007/205/04/024/06 tanggal 23 Maret 2006. Berlanjut dengan surat keberatan tanggal 18 April 2006 berlanjut dengan surat permohonan pengurangan tanggal 28 Agustus 2008 dan banding di Pengadilan Pajak tanggal 15 Mei 2009.
- ❖ Alur tersebut memberikan gambaran kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah sungguh-sungguh berupaya untuk mempertahankan keberatan atas SKP tersebut yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali SKP tersebut salah. Melalui jalur hukum yang ada Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan tetapi atas kekurang pahaman dan kelalaian Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali harus menerima penolakan dengan alasan bahwa bukan wewenang Pengadilan Pajak untuk memutus perkara tersebut tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali miliki terlebih dahulu.
- ❖ Jadi berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, seharusnya Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili permohonan banding ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai rasa keadilan dari semua pihak. Janganlah hanya karena kelalaian atau kekhilafan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pihak Pengadilan Pajak mengambil keputusan banding hanya dengan alasan hukum. Atas dasar atau landasan yang salah atau tidak benar, Putusan mana yang tidak menciptakan rasa keadilan yang sebenarnya. Motto Keadilan adalah: "Lebih baik membebaskan 10 (sepuluh) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang benar."
- ❖ Seperti yang tertulis dalam putusan Pengadilan Pajak bahwa materi pokok sengketa tidak diperiksa lebih lanjut, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk memerintahkan pengadilan pajak agar melakukan persidangan kembali karena banyak bukti-bukti yang harusnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak maupun Pengadilan Pajak untuk memutuskan atau mengadili perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-085/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 mengenai penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 Nomor: 00007/205/ 04/024/06 tanggal 23 Maret 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Pasal 31 ayat (2), Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, Keputusan DJP No. 085/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tidak dapat diajukan banding.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PETER POEDJOKERTO tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PETER POEDJOKERTO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd
H. Yulius, S.H., M.H
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis :

ttd
Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	<u>Rp.</u>	<u>2.489.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd
Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754